

SEBENTAR LAGI, LEWAT TOL BANGKINANG-XIII KOTO KAMPAR TAK LAGI GRATIS



Sumber gambar:

https://asset.kompas.com/crops/xlGNO_v9kYsrweViOygTudhSyn4=/333x0:3843x2340/750x500/data/photo/2024/07/17/66978943cc9af.jpeg

PT Utama Karya (Persero) akan segera memberlakukan tarif di Jalan Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang - XIII Koto Kampar dalam waktu dekat. Pemberlakuan tarif di jalan tol tersebut setelah dioperasikan secara gratis selama sebulan. *Executive Vice President* (EVP) Sekretaris Utama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, perseroan telah memberikan sosialisasi secara masif mengenai berbagai aspek.

Mulai dari tata cara berkendara yang baik dan benar di jalan tol, penggunaan kartu Uang Elektronik, profil dan fasilitas, serta manfaat dan peran strategis jalan tol, yang dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi. Ini termasuk media sosial, media konvensional, radio, dan media luar ruang (OOH) seperti *Variable Message Sign* (VMS), spanduk, dan baliho.

“Edukasi terkait pentingnya keselamatan menjadi yang utama, himbuan cara berkendara pengguna jalan tol agar kebiasaan baik tersebut dapat terbentuk. Terutama terkait penggunaan Kartu UE untuk mencegah terjadinya antrean,” imbuh Adjib dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Adjib juga menyampaikan, antusiasme pengguna jalan tol yang melintas selama beroperasi tanpa tarif sejak akhir Mei 2024 terhitung cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari total akumulasi trafik kendaraan sebanyak 112.000 kendaraan yang melintas.

“Hadirnya Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar memberikan manfaat besar untuk mobilisasi dan jalur distribusi logistik, dapat memangkas waktu perjalanan dari Bangkinang ke Koto Kampar dari semula 3 jam menjadi 1 jam-1,5 jam saja,” tutup Adjib.

Berdasarkan SK Menteri PUPR terkait dengan penetapan tarif tol tersebut, berikut besaran tarif pada Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar:

Asal	Tujuan	Gol I	Gol II & III	Gol IV & V
Pekanbaru	XIII Koto Kampar	60,000	89,500	119,500
Bangkinang		26,000	39,500	52,500
XIII Koto Kampar	Pekanbaru	60,000	89,500	119,500
	Bangkinang	26,000	39,500	52,500

Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Utama Karya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Pengguna jalan diminta untuk segera beristirahat di tempat istirahat terdekat apabila merasa mengantuk, dan apabila terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke *Call Centre* Tol Pekanbaru - Padang (Pekanbaru - XIII Koto Kampar) di **0812-6800-6400**.

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.com/properti/read/2024/07/17/190000221/sebentar-lagi-lewat-tol-bangkinang-xiii-koto-kampar-tak-lagi-gratis>, “Sebentar Lagi, Lewat Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar Tak Lagi Gratis”, 17 Juli 2024;
2. <https://www.hutamakarya.com/segera-bertarif-berikut-besaran-tarif-tol-bangkinang-xiii-koto-kampar>, “Segera Bertarif, Berikut Besaran Tarif Tol Bangkinang – Xiii Koto Kampar” 25 Juli 2024; dan

3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86888/catat-tarif-tol-bangkinang-xiii-koto-kampar-m.html>, “Catat, Tarif Tol Bangkinang -XIII Koto Kampar Mulai Berlaku 30 Juli” 27 Juli 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang dimaksud dengan Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas, Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara untuk pengusahaan jalan tol. Penugasan terhadap badan usaha milik negara tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengusahaan atau meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, serta pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.

Selain itu, pengusahaan jalan tol diupayakan juga untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan dan/atau pengembangan jalan tol lainnya yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. Selain itu, perlu pula meningkatkan fungsi jalan tol yang telah selesai masa konsesinya mendukung jalan tol lainnya yang belum layak secara finansial tetapi layak secara ekonomi yang mendapatkan penugasan Pemerintah.

Pembangunan Jalan Tol berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan kepesertaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada ruang usaha tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol. Dalam rangka mengakomodasi penyediaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut, tempat istirahat dan pelayanan

Jalan Tol dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang yang salah satunya berupa penambahan area promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dapat dihubungkan dengan akses terbatas ke luar Jalan Tol.

Untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera maka dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol yang mana salah satunya yaitu ruas Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang yang sudah di resmikan oleh Presiden Jokowi sepanjang 30,9 kilometer (km) dan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau